



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, angka I huruf E poin 11 dan poin 16, Penganggaran dan Belanja DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik dan DAK Non Fisik atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D poin h Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 319/KPTS/BPKAD/2021 dan Nomor 405/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang di proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagai dasar pelaksanaan,

untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;

- d. bahwa berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/3898/keuda tanggal 16 Juni 2021 perihal Penjelasan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Hibah Dalam Penerimaan Bintara Polri Polda Sumatera Selatan TA 2021, dukungan dana kepada Polda Sumatera Selatan terkait penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2021, dianggarkan melalui belanja hibah dan terlebih dahulu melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga menjadi belanja hibah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);




8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 8);
12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 319/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 405/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 84) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 84 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 57) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021

a. Semula	Rp. 1.457.005.887.142
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 80.077.329.000</u>
Jumlah anggaran pendapatan daerah	Rp. 1.537.083.216.142

yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan asli daerah
- 2) Pendapatan transfer
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran pendapatan transfer

a. Semula	Rp. 1.295.521.643.270
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 80.077.329.000</u>
Jumlah anggaran pendapatan transfer	Rp. 1.375.598.972.270

yang terdiri atas :

- 1) Pendapatan transfer pemerintah pusat
- 2) Pendapatan transfer antar daerah

- (2) Pendapatan transfer pusat

a. Semula	Rp. 1.227.004.132.000
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 20.077.329.000</u>
Jumlah pendapatan transfer pusat	Rp. 1.247.081.461.000

- (3) Pendapatan transfer antar daerah

a. Semula	Rp. 68.517.511.270
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 60.000.000.000</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah	Rp. 128.517.511.270

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat

a. Semula	Rp. 1.227.004.132.000
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 20.077.329.000</u>
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp. 1.247.081.461.000

yang terdiri atas :

- 1) Dana perimbangan
- 2) Dana insentif daerah
- 3) Dana desa

- (2) Dana perimbangan

a. Semula	Rp. 989.987.329.000
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 20.077.329.000</u>
Jumlah dana perimbangan	Rp. 1.010.064.658.000

- (3) Dana insentif daerah

a. Semula	Rp. 34.874.186,000
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah dana insentif daerah	Rp. 34.874.186,000

- (4) Dana desa

a. Semula	Rp. 202.142.617.000
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah dana desa	Rp. 202.142.617.000

[Handwritten signature]

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pendapatan transfer antar daerah

a. Semula	Rp. 68.517.511.270
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 60.000.000.000</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah	Rp. 128.517.511.270

yang terdiri atas :

1) Bantuan Keuangan

a. Semula	Rp. 0
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 60.000.000.000</u>
Jumlah bantuan keuangan	Rp. 60.000.000.000

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran belanja daerah

a. Semula	Rp. 1.467.870.387.142
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 87.485.426.333</u>
Jumlah belanja daerah	Rp. 1.555.355.813.475

yang terdiri atas :

1. Belanja operasi
2. Belanja modal
3. Belanja tidak terduga
4. Belanja transfer

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran belanja operasi

a. Semula	Rp. 973.907.465.561
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 36.733.308.609</u>
Jumlah anggaran belanja operasi	Rp. 1.010.640.774.170

yang terdiri atas :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja bunga
4. Belanja subsidi
5. Belanja hibah dan
6. Belanja bantuan sosial

(2) Belanja pegawai

a. Semula	Rp. 617.993.834.027
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 19.739.504.091</u>
Jumlah belanja pegawai	Rp. 637.733.338.118

(3) Belanja barang dan jasa

a. Semula	Rp. 324.591.560.128
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (19.990.925.618)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	Rp. 304.600.634.510

(4) Belanja bunga

a. Semula	Rp. 0
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja bunga	Rp. 0

(5) Belanja subsidi

a. Semula	Rp. 2.150.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja subsidi	Rp. 2.150.000.000

3 / 2. + 2

(6) Belanja hibah			
a. Semula	Rp.	29.172.071.406	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>36.984.730.136</u>	
Jumlah belanja hibah			Rp. 66.156.801.642

(7) Belanja bantuan sosial			
a. Semula	Rp.	0	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial			Rp. 0

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran belanja modal			
a. Semula	Rp.	204.720.208.081	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>54.080.334.759</u>	
Jumlah anggaran belanja modal			Rp. 258.800.542.840

yang terdiri atas :

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
5. Belanja modal aset tetap lainnya dan
6. Belanja modal aset tidak berwujud

(2) Belanja modal tanah			
a. Semula	Rp.	851.760.000	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja modal tanah			Rp. 851.760.000

(3) Belanja modal peralatan dan mesin			
a. Semula	Rp.	46.068.752.998	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(4.971.096.719)</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin			Rp. 41.097.656.279

(4) Belanja modal gedung dan bangunan			
a. Semula	Rp.	17.603.343.412	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>27.158.674.492</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan			Rp. 44.762.017.904

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
a. Semula	Rp.	139.692.351.671	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>31.892.756.986</u>	
Jumlah belanja jalan, jaringan dan irigasi			Rp. 171.585.108.657

(6) Belanja modal aset tetap lainnya			
a. Semula	Rp.	504.000.000	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya			Rp. 504.000.000

(7) Belanja modal aset tidak berwujud			
a. Semula	Rp.	0	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud			Rp. 0

8. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Belanja tidak terduga

a. Semula	Rp.	2.300.000.000	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.288.353.535)</u>	
Jumlah tidak terduga			Rp. 1.011.646.465

[Handwritten signature]

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran belanja transfer

a. Semula	Rp.	286.942.713.500
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.039.863.500)</u>
Jumlah anggaran belanja transfer	Rp.	284.902.850.000

yang terdiri atas :

1. Belanja bagi hasil
2. Belanja bantuan keuangan

(2) Belanja bagi hasil

a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp.	0

(3) Belanja bantuan keuangan

a. Semula	Rp.	286.942.713.500
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.039.863.500)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan	Rp.	284.902.850.000

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran pembiayaan daerah

a. Semula	Rp.	10.864.500.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.408.113.515</u>
Jumlah anggaran pembiayaan daerah	Rp.	18.272.613.515

yang terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan
2. Pengeluaran pembiayaan

(2) Penerimaan pembiayaan

a. Semula	Rp.	13.864.500.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.408.113.515</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp.	21.272.613.515

(3) Pengeluaran pembiayaan

a. Semula	Rp.	3.000.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp.	3.000.000.000

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan daerah

a. Semula	Rp.	13.864.500.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.408.113.515</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah	Rp.	21.272.613.515

yang terdiri atas :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
2. Pencarian dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

a. Semula	Rp.	13.864.500.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.408.113.515</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	Rp.	21.272.613.515

1
2 + 2

(3) Pencairan dana cadangan			
a. Semula	Rp.	0	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah pencairan dan cadangan	Rp.		0
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
a. Semula	Rp.	0	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.		0
(5) Penerimaan pinjaman daerah			
a. Semula	Rp.	0	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp.		0
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
a. Semula	Rp.	0	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Rp.		0
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
a. Semula	Rp.	0	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp.		0

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus / (defisit) sebesar Rp. (18.272.597.333).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 18.272.613.515.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

3 / m + 2

5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANGA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 13 Juli 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR : 9

5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 13 Juli 2021
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ZULEDI, SH, M. Si
Pembina / IV.a
NIP. 19640103 1985111002

13/7/21